Meningkatkan Integritas Sistem Hukum dalam Pemberantasan Korupsi Melalui Pancasila sebagai Dasar Reformasi Hukum

Rahman[1], Suud Sarim Karimullah[2]
[1]Universitas Adiwangsa Jambi, Indonesia, [2]STIE IEU Surabaya, Indonesia
Email: rahman@unaja.ac.id
Naskah diterima: 23/04/2025, direvisi: 10/09/2025, disetujui: 06/11/2025

ABSTRACT

This study is motivated by the reality that corruption eradication efforts are often trapped in legal proceduralism without a solid ethical foundation, causing the law to lose its corrective power and become merely a transactional instrument. The aim is to formulate a conceptual and practical framework to improve the integrity of the legal system in combating corruption by positioning Pancasila not merely as a philosophical foundation, but as a living and operational ethical framework. This study uses library research with a normative qualitative approach that combines literature, regulations, and relevant cases to emphasize the urgency of integrating Pancasila as a transformative living law in Indonesian legal reform. The results state that eradicating corruption in Indonesia will never achieve substantial effectiveness if it relies solely on rigid and procedural legal instruments without instilling the spirit of Pancasila values as the basis of systemic ethics in the entire body of state law. Pancasila must be redefined not merely as a philosophical foundation, but as legal ethics that shape the consciousness of law enforcement officials, guide legislative logic, and serve as a moral filter in the judicial process. Otherwise, this nation will maintain the contradiction between its grand ideology and fragile legal practices, rendering Pancasila a mere textual monument without transformative power.

Keywords: *Pancasila, Legislation, Corruption Eradication, Legal Reform*

ABSTRAK

Kajian ini dilatarbelakangi oleh realitas pemberantasan korupsi yang kerap terjebak pada proseduralisme legal tanpa fondasi etis yang kokoh, sehingga hukum kehilangan daya korektif dan hanya menjadi instrumen transaksional. Tujuannya adalah merumuskan kerangka konseptual dan praktis untuk meningkatkan integritas sistem hukum dalam pemberantasan korupsi dengan menempatkan Pancasila tidak sekadar sebagai landasan filosofis, tetapi sebagai perangkat etik yang hidup dan operasional. Metode kajian ini menggunakan *library research* dengan pendekatan kualitatif normatif yang memadukan literatur, peraturan, dan kasus relevan untuk menegaskan urgensi integrasi Pancasila sebagai *living law* yang transformatif dalam reformasi hukum Indonesia. Hasilnya menyatakan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia tidak akan pernah mencapai efektivitas substansial jika hanya bertumpu pada perangkat hukum yang kaku dan prosedural tanpa menanamkan roh nilai Pancasila sebagai basis etika sistemis dalam seluruh tubuh hukum negara. Pancasila harus diredefinisi bukan sekadar sebagai landasan filosofis, melainkan sebagai *legal ethics* yang membentuk struktur kesadaran aparat hukum, mengarahkan logika legislasi, dan menjadi filter moral dalam proses yudisial. Jika tidak, maka bangsa ini hanya akan terus memelihara kontradiksi antara ideologi agung dan praktik hukum yang rapuh, menjadikan Pancasila sekadar monumen tekstual tanpa daya transformatif.

Kata Kunci: Pancasila, Legislasi, Pemberantasan Korupsi, Reformasi Hukum

A. Pendahuluan

Korupsi merupakan fenomena multidimensi yang terus menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.[1] Korupsi tidak hanya merusak tatanan hukum dan pemerintahan, tetapi juga melemahkan moral publik, memperparah ketimpangan ekonomi, merusak struktur sosial, dan menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap institusi negara. Meski berbagai instrumen telah dibentuk, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Tipikor, hingga digitalisasi layanan publik, praktik korupsi tetap bertahan dalam wujudnya yang beragam, baik dalam bentuk korupsi besar di tingkat elite maupun korupsi kecil yang mengakar dalam birokrasi sehari-hari.

1 Kanti Pertiwi and Susan Ainsworth, "From 'Sick Nation'to 'Superpower': Anti-Corruption Knowledge and Discourse and the Construction of Indonesian National Identity (1997–2019)," *Organization* 28, no. 5 (2021): 773–97, https://doi.org/10.1177/13505084211015368.

Realitas ini memperlihatkan bahwa perlawanan terhadap korupsi tidak cukup hanya bertumpu pada perangkat teknis dan kelembagaan, melainkan memerlukan landasan filosofis yang kokoh, sebab Pancasila dapat difungsikan secara substantif sebagai fondasi etis dan ideologis dalam membangun integritas sistem hukum.[2] Pancasila tidak boleh berhenti sebagai simbol normatif atau sekadar sumber formal dari segala sumber hukum, melainkan harus menjadi paradigma yang menjiwai perumusan, implementasi, dan reformasi hukum nasional.

Nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial yang terkandung di dalamnya menyediakan orientasi moral dan etis yang dapat mengarahkan hukum untuk tidak hanya menjamin kepastian dan keadilan formal, tetapi juga memperkuat integritas publik dan keutuhan sosial. Sistem hukum Indonesia masih sering terjebak dalam *legal formalism* dan dominasi pendekatan positivistik yang memisahkan hukum dari etika,[3] sehingga banyak regulasi lahir lebih karena kepentingan politik jangka pendek atau tekanan oligarki daripada berlandaskan nilai Pancasila. Akibatnya, hukum kerap menjadi instrumen kekuasaan ketimbang instrumen moralitas publik.

Pengalaman negara lain memperlihatkan pentingnya integrasi antara hukum dan etika. Singapura membuktikan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi bertumpu pada kultur birokrasi dan pendidikan hukum yang menekankan integritas moral, bukan hanya ketegasan sanksi.[4] Sebaliknya, Malaysia dengan lembaga MACC (Malaysian Anti-Corruption Commission) menghadapi kegagalan karena lemahnya independensi hukum yang mudah dipengaruhi politik, sebagaimana terlihat dalam skandal 1MDB.[5]

Negara-negara Skandinavia bahkan menunjukkan bahwa keberhasilan membangun sistem hukum yang bersih lahir dari budaya hukum berbasis kepercayaan, akuntabilitas, dan etika publik yang ditanamkan sejak dini.[6] Semua contoh ini menggarisbawahi bahwa efektivitas pemberantasan korupsi lebih ditentukan oleh integrasi nilai etis dalam hukum ketimbang sekadar banyaknya perangkat institusional.

Dalam konteks Indonesia, reformasi hukum harus diarahkan pada penghidupan kembali Pancasila sebagai *living ideology* dalam sistem hukum. Penerapan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan tidak hanya dalam pendidikan hukum untuk melahirkan generasi ahli hukum yang berintegritas, tetapi juga dalam proses legislasi melalui evaluasi regulasi berbasis Pancasila yang dapat mencegah lahirnya aturan diskriminatif dan koruptif. Lembaga penegak hukum seperti KPK, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung harus memperkuat kode etik institusional yang secara eksplisit merujuk pada nilai-nilai Pancasila agar legitimasi dan efektivitasnya meningkat.

Kajian tentang reformasi birokrasi dan hukum di Indonesia memperlihatkan bahwa kebijakan yang ada cenderung berhenti pada ranah struktural dan administratif, tanpa menyentuh akar ideologis serta nilai-nilai dasar yang seharusnya menopang sistem hukum dan pemerintahan.[7] Temuan Turner, Prasojo, dan Sumarwono menunjukkan absennya Pancasila sebagai kerangka etis dalam reformasi birokrasi,

2 Adies Kadir et al., "Measuring the Consistency of Pancasila Rule of Law Implementation in Ensuring Judicial Independence in Indonesia," *Jurnal Hukum* 41, no. 2 (2025): 321–45, https://doi.org/10.26532/jh.41.2.321-345.

3 Suyuti Dahlan Rifa'i et al., "Deconstructing Colonial Law Through Critical Race Theory in Indonesian Regulations," *Jurnal Pelita Raya* 1, no. 1 (2025): 46–60, https://journal.mahkotascience.org/index.php/jpr/article/view/12.

4 Jon ST Quah, "Curbing Police Corruption in Singapore: Lessons for Other Asian Countries," *Asian Education and Development Studies* 3, no. 3 (2014): 186–222, https://doi.org/10.1108/AEDS-07-2014-0029.

5 Noore Alam Siddiquee and Habib Zafarullah, "Absolute Power, Absolute Venality: The Politics of Corruption and Anti-Corruption in Malaysia," *Public Integrity* 24, no. 1 (2022): 1–17, https://doi.org/10.1080/10999922.2020.1830541.

6 Hugo Luz dos Santos, "Adaptive Mediation: Why Do Mediation Settings Should Be Adapted to the Intricacies of the Case at Hand, the Disputants' Cultural Background, the Disputants´ Legal Culture and the Disputants 'modality of Communication in Cross-Border and Cross-Cultural Dis," in *Multidisciplinary Dynamics of Mediation: Volume 2* (Springer, 2025), 261–354, https://doi.org/10.1007/978-981-96-1456-1_2.

7 Mark Turner, Eko Prasojo, and Rudiarto Sumarwono, "The Challenge of Reforming Big Bureaucracy in Indonesia," *Policy Studies* 43, no. 2 (2022): 333–51, https://doi.org/10.1080/01442872.2019.1708301; D Brent Edwards Jr, "Ritual Governance, Rationalized Bureaucracy, and 'failure'': The Religio-Spiritual Dimension of Global Education Policy,'" *Comparative Education* 61, no. 1 (2025): 102–21, https://doi.org/10.1080/03050068.2024.2441047.

sehingga kebijakan yang dihasilkan bersifat pragmatis dan tidak berkelanjutan.[8] Hal ini menegaskan urgensi untuk menjadikan Pancasila bukan sekadar simbol normatif, melainkan *living values* yang mampu membimbing perumusan strategi antikorupsi.

Sejalan dengan itu, kajian Samuel Hamonangan dan FX Djoko Priyono mengungkapkan bahwa sistem hukum Indonesia masih terjebak dalam positivisme sempit yang gagal mengintegrasikan hukum dengan keadilan dan etika publik.[9] Kondisi ini menjadikan hukum rentan sebagai alat kekuasaan yang kehilangan dimensi moralnya, sehingga memperkuat tuntutan akan perlunya pendekatan ideologis berbasis Pancasila sebagai jalan untuk mereformasi sistem hukum secara fundamental.

Pengalaman negara-negara lain semakin memperkuat argumen tersebut. Finlandia dan Denmark, misalnya, berhasil menekan tingkat korupsi bukan hanya karena keberadaan lembaga antikorupsi yang kuat, tetapi juga karena nilai integritas ditanamkan melalui sistem pendidikan, budaya birokrasi, dan praktik sosial sejak dini.[10] Hal ini memperlihatkan bahwa efektivitas reformasi hukum terletak pada kemampuan menanamkan nilai-nilai kolektif yang berorientasi pada etika publik, bukan sekadar memperketat aturan struktural atau menambah sanksi.

Sebagian besar kajian sebelumnya memperlihatkan keterpisahan antara pendekatan hukum normatif-positivistik dengan pendekatan nilai yang bersifat ideologis dan kultural, padahal pemberantasan korupsi menuntut keterpaduan keduanya. Di sinilah letak signifikansi sekaligus kebaruan kajian ini, yakni dengan mengusulkan integrasi antara hukum sebagai sistem normatif dengan Pancasila sebagai sistem nilai demi mewujudkan integritas hukum yang berkelanjutan.

Tujuan utama kajian ini adalah merumuskan secara konseptual dan normatif bagaimana Pancasila dapat dijadikan dasar ideologis dan praktis dalam membangun sistem hukum Indonesia yang berorientasi pada pemberantasan korupsi. Kajian ini menegaskan bahwa solusi terhadap persoalan korupsi tidak cukup teknokratik, melainkan harus digali secara filosofis melalui hubungan antara ideologi negara, nilai moral publik, dan konstruksi hukum, sehingga hukum kembali berfungsi sebagai instrumen keadilan yang berakar pada ruh kebangsaan.

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan *library research* dengan pendekatan kualitatif normatif yang memadukan analisis literatur nasional maupun internasional, peraturan perundang-undangan, dan kasus-kasus relevan guna merumuskan urgensi integrasi Pancasila dalam reformasi hukum. Pendekatan ini dipilih karena mampu menembus batas legal-formal yang kerap terjebak dalam fragmentasi, menuju pencarian makna hukum yang lebih mendasar. Sebagaimana ditegaskan Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif tidak hanya menelaah hukum tertulis, tetapi juga menyingkap norma yang hidup dalam masyarakat.[11] Pandangan ini berpadu dengan gagasan Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif yang menolak melihat hukum sebagai prosedur kaku, melainkan sebagai sarana pembebasan dan keadilan yang berorientasi pada manusia.[12]

Selaras dengan itu, teori *living law* Eugen Ehrlich mengingatkan bahwa hukum sejati adalah hukum yang hidup, bertumbuh, dan berakar dalam realitas sosial, bukan sekadar teks dingin dalam undang-

8 Turner, Prasojo, and Sumarwono, "The Challenge of Reforming Big Bureaucracy in Indonesia."

9 Samuel Hamonangan Simanjuntak and F X Djoko Priyono, "Legal Pluralism as Pancasila's Reflection to Realize Substantive Justice in Law Enforcement and Law-Making," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 2, no. 1 (2022): 37–48, https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.88.

10 Nandha Risky Putra and Rosa Linda, "Impact of Social Change on Society from the Crime of Corruption," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (2022): 13–24, https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.898; Ari Salminen, "Control of Corruption: The Case of Finland," in *Different Paths to Curbing Corruption* (Emerald Group Publishing Limited, 2013), 57–77, https://doi.org/10.1108/S0732-1317(2013)0000023003.

11 Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

12 Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan," *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (2005): 1–24, https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24.

undang.[13] Dengan merajut ketiga teori ini, kajian ini menegaskan bahwa Pancasila harus diposisikan bukan hanya sebagai dasar normatif negara, melainkan sebagai sistem nilai aktif yang menjiwai moralitas hukum, membimbing legislasi, meneguhkan integritas aparat, dan menghidupkan kembali hukum sebagai entitas moral yang reflektif, dinamis, dan transformatif. Dengan cara ini, Pancasila tidak lagi menjadi jargon simbolik, melainkan energi ideologis yang sanggup mengubah hukum dari sekadar instrumen kontrol menjadi instrumen moral untuk memberantas korupsi dan menegakkan keadilan substantif di Indonesia.

B. Pembahasan

B.1 Pancasila sebagai Landasan Etika Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan ideologi konstitusional memainkan peran yang sangat strategis, tidak hanya sebagai *grundnorm*, tetapi juga sebagai sumber etika publik dan sistem nilai yang mampu mereorientasikan bangunan hukum nasional.[14] Sebagai *living constitution*, Pancasila mengikat tidak hanya secara yuridis, melainkan juga secara moral dan sosiologis, sehingga menjadikannya basis ideal bagi *legal ethics* dalam upaya pemberantasan korupsi.

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai sila pertama, dalam kerangka *legal ethics* menuntut adanya *public accountability* yang bersifat spiritual-transendental. Hal ini berarti bahwa setiap penggunaan *public power* harus dipertanggungjawabkan tidak hanya secara legal-formal, tetapi juga secara moral-ilahiah. Pelanggaran hukum dalam bentuk tindak pidana korupsi karenanya bukan sekadar *offense against the state*, tetapi juga *offense against morality*.

Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memperkuat prinsip *human dignity* dalam hukum, sehingga kebijakan pemberantasan korupsi harus diarahkan untuk melindungi *fundamental rights* warga negara dari praktik penyalahgunaan kekuasaan. Nilai Persatuan Indonesia mengandung implikasi etis terhadap integrasi sistem penegakan hukum, yang menuntut adanya *institutional cohesion* dan sinergi antar lembaga penegak hukum, guna menghindari *sectoral ego* dan fragmentasi institusional yang kerap dimanfaatkan oleh aktor koruptif.

Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan merefleksikan prinsip *deliberative democracy* dalam pembentukan regulasi. Sila ini menjadi fondasi etik agar *law making process* tidak dikendalikan oleh *transactional politics* yang melahirkan *regulatory capture* dan *legal loopholes* yang memperkuat peluang terjadinya *state capture corruption*. Terakhir, sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menegaskan orientasi akhir sistem hukum, yakni *substantive justice* yang melampaui keadilan prosedural, berupa pemerataan akses, kejujuran birokrasi, *restorative justice* bagi korban korupsi, dan koreksi terhadap ketimpangan struktural yang ditimbulkan oleh praktik *grand corruption*.

Nilai-nilai Pancasila dapat dioperasionalisasikan sebagai *ethical framework* dalam hukum nasional yang menegaskan bahwa moralitas harus menjadi parameter utama dalam seluruh tahapan *criminal justice system*, mulai dari *legal drafting*, implementasi kebijakan publik, hingga *judicial decision making*. Namun demikian, kondisi empiris menunjukkan adanya *gap* signifikan antara *constitutional ideals* yang diamanatkan Pancasila dengan realitas praktik hukum di Indonesia. Tidak sedikit kasus korupsi justru melibatkan aktor *judicial corruption*, baik jaksa, hakim, maupun aparat penyidik, sehingga memperlihatkan

13 David Nelken, "Eugen Ehrlich, Living Law, and Plural Legalities," *Theoretical Inquiries in Law* 9, no. 2 (2008): 443–71, https://doi.org/10.2202/1565-3404.1193; Brian Z Tamanaha, "A Vision of Social-Legal Change: Rescuing Ehrlich from 'Living Law,'" *Law & Social Inquiry* 36, no. 1 (2011): 297–318, https://doi.org/10.1111/j.1747-4469.2010.01232.x.

14 Faisal et al., "Genuine Paradigm of Criminal Justice: Rethinking Penal Reform within Indonesia New Criminal Code," *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024): 2301634, https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2301634.

bagaimana hukum yang tercerabut dari etikanya akan menjadi alat legitimasi bagi kekuasaan yang permisif terhadap pelanggaran.[15]

Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, pendekatan etika hukum berbasis nilai bangsa juga terlihat menjadi pembeda dalam efektivitas pemberantasan korupsi. Singapura, sebagai contoh ekstrem, meskipun tidak mengadopsi sistem nilai seperti Pancasila, namun berhasil membentuk sistem hukum yang sangat berintegritas karena mengakar pada nilai meritokrasi, akuntabilitas, dan keteladanan moral dalam birokrasi. Keberhasilan ini ditopang oleh struktur hukum yang tidak menoleransi kompromi etis, dan keberanian untuk menindak pelanggaran hukum tanpa pandang bulu. Sebaliknya, Malaysia yang mengadopsi sistem hukum berbasis *common law* justru menunjukkan dinamika yang lebih kompleks, sebab nilai-nilai etis kerap kali berbenturan dengan kepentingan politik. Skandal 1MDB menjadi bukti konkret bagaimana absennya etika hukum dalam pengelolaan kekuasaan berdampak pada keruntuhan kepercayaan publik secara masif.[16]

Di kawasan ASEAN lainnya seperti Thailand dan Filipina, pemberantasan korupsi sering tersandera oleh instabilitas politik dan lemahnya integritas institusional. Reformasi hukum di negara-negara ini cenderung reaktif dan bersifat *ad hoc,* sehingga tidak cukup membangun sistem etika hukum yang berkelanjutan. Dibandingkan dengan negara-negara tersebut, Indonesia memiliki potensi luar biasa melalui Pancasila sebagai sumber nilai kolektif bangsa yang otentik dan inklusif. Jika nilai-nilai ini benar-benar diintegrasikan dalam sistem hukum, maka Indonesia tidak hanya dapat membangun sistem peradilan yang kuat, tetapi juga membangun legitimasi moral yang tinggi di mata publik.

Kepercayaan publik terhadap sistem hukum merupakan indikator fundamental legitimasi negara dalam konstruksi negara hukum (*rechtstaat*).[17] Legitimasi tidak hanya bersifat formal-konstitusional, melainkan juga mengandaikan adanya penerimaan sosiologis bahwa hukum merupakan refleksi dari keadilan substantif. Ketika kepercayaan publik terhadap hukum mengalami degradasi, maka negara secara inheren kehilangan otoritas moralnya, sehingga norma hukum yang seharusnya menjadi instrumen rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) tereduksi menjadi sekadar instruksi koersif yang miskin legitimasi.

Penanaman nilai Pancasila ke dalam sistem hukum bukanlah proyek instan, melainkan transformasi jangka panjang yang menuntut keberanian politik (*political will*), keteguhan moral (*moral integrity*), dan konsistensi kultural (*cultural consistency*). Transformasi ini membutuhkan pembiasaan institusional, penegakan hukum yang imparsial, dan keberanian untuk merekonstruksi norma hukum yang tidak selaras dengan cita hukum (*rechtsidee*) bangsa.

Pancasila perlu diterjemahkan kembali secara dinamis dalam sistem legislasi modern, misalnya melalui revisi terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001), penguatan Undang-Undang KPK (UU No. 19 Tahun 2019), serta penyusunan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang mengadopsi prinsip-prinsip etika publik berbasis nilai Pancasila. Dalam konteks ini, reformulasi penerapan nilai-nilai Pancasila tidak berarti mengganti nilai dasarnya, tetapi mengadaptasi ekspresi dan implementasinya ke dalam struktur sistem hukum modern.

15 Florence Mok, "The Anti-Corruption Movement," in *Covert Colonialism* (Manchester University Press, 2023), 85–124, https://doi.org/10.7765/9781526158208.00010.

16 Abdul Muein Abadi, "Kleptocracy, Strategic Corruption, and Defence Policymaking: The Impact of Najib Razak's 1MDB Scandal on Malaysia's Defence Relationship with China (2015–2017)," *Contemporary Politics* 27, no. 5 (2021): 508–27, https://doi.org/10.1080/13569775.2021.1917163.

17 Bhakti Wiranti et al., "Political Feminism and Women's Representation in Public Policy in Indonesia," *Jurnal Pelita Raya* 1, no. 1 (2025): 1–16, https://journal.mahkotascience.org/index.php/jpr/article/view/11; Rizal Al Hamid et al., "Political Conflict between Islamic Law and National Law in Indonesia," *Insani: Jurnal Pranata Sosial Hukum Islam* 1, no. 1 (2025): 48–62, https://journal.mahkotascience.org/index.php/insani/article/view/4.

Misalnya, nilai keadilan sosial dapat diterjemahkan dalam bentuk sistem pengawasan internal yang transparan berbasis teknologi digital (*e-audit, e-procurement, open data*), nilai kemanusiaan diterjemahkan melalui perlindungan *whistleblower* dan *justice collaborator*, dan nilai kerakyatan dapat direpresentasikan dalam peningkatan partisipasi publik dalam penyusunan regulasi antikorupsi melalui mekanisme deliberatif. Hal ini menegaskan bahwa Pancasila tidak bersifat stagnan, tetapi kontekstual dan progresif sesuai dengan tantangan zaman.

Menilik pengalaman internasional, banyak negara yang juga berusaha mengintegrasikan nilai-nilai etika publik dan prinsip integritas ke dalam sistem hukumnya sebagai upaya sistemis dalam pemberantasan korupsi. Di Hong Kong, sistem pemberantasan korupsi dibangun dengan kokoh melalui lembaga Independent Commission Against Corruption (ICAC) yang didirikan berdasarkan ICAC *Ordinance* tahun 1974.[18] ICAC tidak hanya berfungsi sebagai penindak korupsi, tetapi juga sebagai lembaga edukatif dan preventif yang mendorong perubahan budaya publik melalui kampanye besar-besaran tentang integritas dan antikorupsi. Strategi tiga cabang (penindakan, pencegahan, dan pendidikan masyarakat) diterapkan secara simultan. Keberhasilan ICAC terletak pada struktur independensinya dari pengaruh politik, anggaran yang kuat, serta sistem pelaporan yang cepat dan aman.

Di Eropa, misalnya di Swedia dan Finlandia, pemberantasan korupsi tidak hanya bertumpu pada lembaga antikorupsi, tetapi pada sistem pemerintahan yang terbuka dan berorientasi pada kepercayaan publik. Di Swedia, kebebasan informasi diatur dalam *Freedom of the Press Act* yang memungkinkan akses luas masyarakat terhadap dokumen dan kegiatan pejabat publik, sehingga mempersempit ruang gelap korupsi.[19] Finlandia menerapkan Public Officials Act dan Penal Code Section 40 yang mengatur secara spesifik tentang kejahatan penyalahgunaan jabatan dan kode etik pegawai negeri.[20] Di kedua negara tersebut, pemberantasan korupsi dipahami sebagai bagian dari etika administrasi publik dan bukan semata penegakan hukum pidana.

Sementara itu, Amerika Serikat mengatur pemberantasan korupsi melalui berbagai perundang-undangan seperti *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA) yang melarang perusahaan AS terlibat dalam penyuapan pejabat asing, dan *Sarbanes-Oxley Act* yang memperketat transparansi perusahaan publik.[21] Di tingkat domestik, banyak negara bagian menerapkan legislasi tentang *ethics commission, ombudsman office,* dan sistem *whistleblower protection laws.* Negara ini memperkuat integritas lembaga publik melalui sistem *checks and balances* yang kuat, audit internal independen, dan partisipasi masyarakat sipil.

Keberhasilan negara-negara tersebut bukan hanya terletak pada keberadaan legislasi atau lembaga khusus, tetapi pada sejauh mana hukum didasarkan pada nilai-nilai etik yang hidup dan dijaga secara kolektif oleh masyarakat dan institusi. Dalam hal ini, Indonesia memiliki keunggulan tersendiri melalui Pancasila yang secara konseptual telah merangkum seluruh nilai-nilai tersebut dalam kerangka ideal yang utuh. Namun, keunggulan ini akan menjadi potensial semata jika tidak diikuti dengan reformasi kelembagaan, budaya hukum, dan orientasi pendidikan hukum yang serius dan berkesinambungan.[22]

18 Wai Yeung Watt, "The Hong Kong Model-Building an Effective Anti-Corruption Agency," *Global Public Policy and Governance* 4, no. 3 (2024): 287–96, https://doi.org/10.1007/s43508-024-00090-9.

19 Henrik Palmer Olsen et al., "The Right to Transparency in Public Governance: Freedom of Information and the Use of Artificial Intelligence by Public Agencies," *Digital Government: Research and Practice* 5, no. 1 (2024): 1–15, https://doi.org/10.1145/3632753.

20 Sten Bønsing, Niina Mäntylä, and Henrik Wenander, "Status and Criminal Liability of Civil Servants in Modern Public Administration: A Comparative Study of Denmark, Finland, and Sweden," *European Public Law* 29, no. 1 (2023), https://doi.org/10.54648/euro2023006.

21 Ellen Gutterman, "Banning Bribes Abroad: US Enforcement of the Foreign Corrupt Practices Act and Its Impact on the Global Governance of Corruption," *European Political Science* 18, no. 2 (2019): 205–16, https://doi.org/10.1057/s41304-018-0153-z.

22 Suud Sarim Karimullah, "Moral Values Internalization of Pancasila in the Education System: A Response to the Problems of Radicalism," *Technical and Vocational Education International Journal (TAVEIJ)* 2, no. 01 (2022): 32–38.

Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Pancasila masih dan akan tetap relevan sebagai landasan etika hukum dalam pemberantasan korupsi, dengan catatan bahwa interpretasi dan implementasinya harus bergerak dinamis, reflektif, dan kontekstual. Reformulasi penerapan Pancasila adalah upaya untuk menyegarkan kembali nilai-nilai dasar tersebut agar dapat berdialog dengan tantangan hukum modern. Jika Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai fondasi dalam rekonstruksi sistem hukum nasional, maka bukan tidak mungkin bangsa ini dapat menjadi rujukan global dalam mengembangkan model pemberantasan korupsi yang tidak hanya kuat secara regulatif, tetapi juga kokoh secara moral, berdaulat secara nilai, dan terpercaya secara institusional.

B.2 Kemampuan Sistem Hukum yang Berbasis pada Pancasila

Pancasila sebagai *constitutional morality* dan landasan etika hukum menawarkan jalan rekonstruktif yang bersifat paradigmatik dalam menghadirkan sistem hukum yang tidak berhenti pada *procedural legality*, tetapi bergerak menuju *substantive integrity* yang menolak subordinasi hukum oleh kalkulasi politik maupun tekanan kekuasaan.[23] Sistem hukum berbasis Pancasila pada dasarnya memiliki potensi untuk menjadi *countervailing power* terhadap dominasi politik, karena nilai-nilai fundamental yang dikandungnya berakar pada prinsip moral dan *ethical reasoning*, bukan sekadar legitimasi yuridis.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menghadirkan *transcendental accountability* dalam setiap proses *decision making* aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, maupun penyidik yang seharusnya menempatkan kebenaran, kejujuran, dan *good faith* sebagai rujukan utama, bukan *political pressure* atau *elite capture*. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab memperkuat prinsip *equality before the law* (*equality under the law*) dan menolak segala bentuk diskriminasi maupun *politicization of law*, sehingga setiap warga negara, tanpa memandang posisi politik atau status sosial, mendapatkan perlakuan hukum yang setara.

Sementara itu, sila Persatuan Indonesia menuntut adanya *institutional cohesion* dalam sistem hukum, yang jika diimplementasikan secara konsisten dapat mencegah *conflict of interest* maupun fragmentasi antar lembaga penegak hukum dalam menangani perkara korupsi strategis. Namun, seluruh potensi nilai tersebut akan tetap stagnan pada tataran normatif jika tidak diinstitusionalisasikan secara struktural maupun kultural ke dalam *legal system*. Untuk menjawab tantangan *political interference* yang menggerogoti *judicial independence*, diperlukan serangkaian reformasi kelembagaan, mulai dari penguatan independensi peradilan (*judicial independence*), rekonstruksi sistem rekrutmen pejabat hukum yang berbasis *merit system* dan *integrity test*, hingga perumusan *ethical oversight mechanism* yang melibatkan partisipasi masyarakat sipil. Semua langkah ini merupakan wujud konkret dari *checks and balances* berbasis nilai Pancasila,[24] sehingga hukum tidak dapat lagi di dominasi oleh *political actor* yang berusaha menginstrumentalisasi peraturan demi kepentingan pragmatis.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus ditempatkan bukan sebagai alat politik atau sekadar organ birokrasi, melainkan sebagai *moral institution of law* yang mengemban mandat etik konstitusional bangsa.[25] Setiap upaya pelemahan kewenangan KPK melalui revisi undang-undang yang bertentangan dengan prinsip *substantive justice* adalah bentuk *legal regression* yang jelas-jelas inkonstitusional dalam perspektif Pancasila sebagai *grundnorm*. Justru, dalam kerangka *good*

23 Suud Sarim Karimullah, "Pancasila Economy: Forgotten Dream or Weapon Against Inequality?," *Jurnal Lemhannas RI* 13, no. 1 (2025), https://doi.org/10.55960/jlri.v13i1.1023.

24 Suud Sarim Karimullah, "Actualization of Pancasila As an Integrative Paradigm in Forming Imagination and Creativity," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 3, no. 1 (2023): 11–21, https://doi.org/10.52738/pjk.v3i1.141.

25 Muhammad Syahlan Samosir and Rahman Unknown Rahman, "Eksistensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi (Suatu Analisis Normatif)," *Jurnal Yuridis Unaja* 3, no. 1 (2020), https://doi.org/10.35141/jyu.v3i1.148.

governance dan *public accountability*, KPK perlu diperkuat secara kelembagaan agar mampu bertindak sebagai *deterrence mechanism* terhadap *grand corruption* yang melibatkan aktor politik tingkat tinggi.

Meskipun Pancasila merupakan *indigenous values system* yang khas Indonesia, spirit yang terkandung di dalamnya memiliki resonansi substantif dengan *universal principles of legal ethics* yang dianut oleh berbagai sistem hukum modern di dunia. Nilai transendental, humanistik, integratif, deliberatif, dan keadilan substantif dalam Pancasila sesungguhnya paralel dengan prinsip *rule of law, due process of law, judicial integrity*, dan *human rights protection*. Dengan demikian, penerapan Pancasila dalam sistem hukum nasional bukan hanya menghadirkan keaslian identitas normatif bangsa, tetapi juga mengokohkan posisi Indonesia dalam percakapan global mengenai *legal ethics* dan pemberantasan korupsi.

Tidak ada negara lain yang secara literal menerapkan Pancasila sebagai dasar hukum, tetapi berbagai prinsip seperti keadilan sosial, kesetaraan hukum, integritas moral, dan supremasi etik juga menjadi pilar dalam sistem hukum modern di berbagai negara. Di Jerman, misalnya, sistem hukum dibangun di atas *Grundgesetz* (*Basic Law*) yang sangat menekankan prinsip hak asasi manusia, keadilan, dan tanggung jawab sosial.[26] Sistem pengadilan di Jerman, khususnya dalam kasus korupsi, dilindungi oleh independensi yang tinggi dari kekuasaan politik berkat struktur Federal Constitutional Court yang sangat ketat dalam menjaga prinsip *rule of law*.[27]

Di Korea Selatan, pemberantasan korupsi telah menelan banyak tokoh politik besar, termasuk presiden.[28] Ini menjadi contoh bahwa sistem hukum yang kuat secara institusional dan didukung oleh kehendak publik yang tinggi, mampu menembus lapisan kekuasaan tanpa harus menjadi alat politik. Keberhasilan ini ditopang oleh keberadaan Anti-Corruption & Civil Rights Commission dan reformasi menyeluruh terhadap birokrasi serta aparat penegak hukum. Di negara ini, prinsip-prinsip keadilan dan keterbukaan publik dipadukan dengan sistem peradilan yang transparan dan tangguh dalam menghadapi tekanan politik.

Sementara itu, di negara-negara Skandinavia seperti Norwegia dan Finlandia, kekuatan sistem hukum dalam menangani korupsi bukan hanya berasal dari perangkat hukum formal, tetapi dari budaya etika publik yang dibangun sejak dini.[29] Sistem peradilan di negara-negara ini ditopang oleh struktur sosial yang sangat menghargai kejujuran, tanggung jawab sosial, dan kepercayaan antar warga.[30] Transparansi pemerintahan dilakukan secara sistemis, termasuk dalam hal akses terhadap informasi keuangan pejabat publik. Mekanisme partisipasi publik dalam pengawasan kinerja aparatur negara menjadi bagian penting dari sistem pemberantasan korupsi. Dalam perspektif nilai, apa yang dilakukan negara-negara ini sejatinya mencerminkan nilai-nilai yang juga ada dalam Pancasila, yaitu transparansi, kemanusiaan, keadilan sosial, dan tanggung jawab etis.

Berbeda dengan itu, negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand dan Filipina masih menghadapi tantangan berat dalam menegakkan hukum secara merdeka dari intervensi kekuasaan.[31] Ketidakstabilan politik, pengaruh oligarki, serta lemahnya institusi peradilan menjadi faktor utama mengapa korupsi tetap merajalela dan proses hukum sering kali bersifat simbolik.

---

26 Nataliia Zahrebelna et al., "Grundlagen of Legal Responsibility and Guaranteeing the Efficacy of Measures in Compliance with European Human Rights Standards," *Yustisia* 13, no. 2 (2024): 189–209, https://doi.org/10.20961/yustisia.v13i2.79537.

27 Zoltán Fleck, "Changes of the Political and Legal Systems: Judicial Autonomy," *German Law Journal* 22, no. 7 (2021): 1298–1315, https://doi.org/10.1017/glj.2021.64.

28 Faris Al-Fadhat and Jin-Wook Choi, "Insights from the 2022 South Korean Presidential Election: Polarisation, Fractured Politics, Inequality, and Constraints on Power," Journal of Contemporary Asia 53, no. 4 (2023): 724–36, https://doi.org/10.1080/00472336.2023.2164937.

29 Krista Jaakson et al., "The Role of Costs, Benefits, and Moral Judgments in Private-to-Private Corruption," *Crime, Law and Social Change* 71, no. 1 (2019): 83–106, https://doi.org/10.1007/s10611-018-9790-y.

30 Bo Rothstein and Eric M Uslaner, "All for All: Equality, Corruption, and Social Trust," *World Politics* 58, no. 1 (2005): 41–72, https://doi.org/10.1353/wp.2006.0022.

31 Sanae Suzuki, "Intervention and State Strength: Association of Southeast Asian Nations and Economic Community of West African States Compared," *International Area Studies Review* 24, no. 1 (2021): 35–54, https://doi.org/10.1177/22338659211010296.

Indonesia memiliki peluang besar untuk tampil berbeda dengan menjadikan Pancasila bukan hanya sebagai ciri khas nasional, tetapi juga sebagai kekuatan normatif dalam merancang sistem hukum yang independen, etis, dan akuntabel. Keberhasilan implementasi ini bergantung pada tiga hal utama: *pertama,* reformasi kelembagaan yang berorientasi pada etika dan independensi hukum; *kedua,* internalisasi nilai Pancasila dalam pendidikan hukum, pelatihan profesi hukum, serta mekanisme akuntabilitas publik; dan *ketiga,* penguatan peran masyarakat sipil sebagai pengawas sekaligus mitra dalam penegakan hukum antikorupsi.

Di tengah arus globalisasi dan kompleksitas tata kelola pemerintahan modern, sistem hukum berbasis Pancasila memiliki potensi untuk tampil sebagai model yang menggabungkan kekuatan normatif ideologi nasional dengan kebutuhan teknokratik sistem peradilan modern yang transparan, adil, dan tangguh. Jika Indonesia mampu mengembangkan sistem hukum semacam ini, maka bukan hanya mampu menghadirkan keadilan di tingkat nasional, tetapi juga dapat berkontribusi dalam membangun paradigma global pemberantasan korupsi yang tidak hanya berbasis pada efisiensi, tetapi juga pada nilai dan moralitas publik.

B.3 Transformasi Sistem Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

Problem korupsi di Indonesia tidak hanya dapat dipahami dalam kerangka *criminal law enforcement*, melainkan harus ditempatkan dalam wacana lebih luas tentang *constitutional morality* dan *rule of law ethics*. Sebab, keberhasilan pemberantasan korupsi bukan semata-mata bergantung pada kekuatan regulasi atau kelembagaan, melainkan pada kemampuan sistem hukum menanamkan nilai moralitas publik dan integritas substansial ke dalam struktur sosial.[32]

Transformasi sistem hukum dalam pemberantasan korupsi tidak akan efektif bila hanya bertumpu pada pendekatan legal formalistik. Perlu pendekatan paradigmatik yang menjadikan hukum sebagai instrumen rekonstruksi nilai-nilai publik, bukan sekadar alat penindakan. Pancasila dalam hal ini menyediakan fondasi ideologis dan etis yang mampu menuntun arah reformasi hukum menuju pembentukan sistem yang tidak hanya berorientasi pada ketertiban, tetapi juga pada integritas, keadilan, dan akuntabilitas.[33] Penerapan Pancasila dalam reformasi hukum bukanlah tindakan simbolik, melainkan upaya konkret untuk menumbuhkan kesadaran hukum yang berbasis nilai. Ini dimulai dengan mengganti paradigma hukum dari sekadar 'penegakan' ke arah 'penumbuhan kesadaran', dari 'hukum sebagai larangan' menjadi 'hukum sebagai penghayatan moral kolektif'.

Transformasi sistem hukum berbasis Pancasila tidak hanya memberi solusi domestik, tetapi juga memiliki relevansi global.[34] Di tengah krisis integritas di berbagai negara, pendekatan yang menggabungkan etika kebangsaan dan prinsip universal seperti yang ditawarkan Pancasila menjadi alternatif baru dalam wacana pemberantasan korupsi global. Negara-negara seperti Finlandia, Norwegia, dan Kanada telah lama menjadikan etika publik sebagai dasar sistem hukum mereka, meski tidak melalui ideologi negara.[35] Pelajaran dari negara-negara tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap hukum bukan dibangun dari sekadar banyaknya undang-undang atau institusi, tetapi dari seberapa jauh hukum

32 Anne Peters, "Corruption as a Violation of International Human Rights," *European Journal of International Law* 29, no. 4 (2018): 1251–87, https://doi.org/10.1093/ejil/chy070.

33 Iqbal Kamalludin, "Restoration of Pancasila Values Against Criminal Law Reform Strategy in Indonesia Political Perspective of Islamic Law," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 22, no. 1 (2022): 31–47, https://doi.org/10.18592/sjhp.v22i1.4637; Imat Hibbatulloh et al., "The Secularisation of Islamic Criminal Law and Its Implications for the Protection of Human Rights in Indonesia," *Insani: Jurnal Pranata Sosial Hukum Islam* 1, no. 1 (2025): 17–31, https://journal.mahkotascience.org/index.php/insani/article/view/7.

34 Zico Junius Fernando et al., "Preventing Bribery in the Private Sector through Legal Reform Based on Pancasila," *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022): 2138906, https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2138906.

35 Suud Sarim Karimullah, "The Role of Law Enforcement Officials: The Dilemma Between Professionalism and Political Interests," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 13, no. 2 (2024): 365–92, https://doi.org/10.25216/jhp.13.2.2024.365-392.

mencerminkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan sosial. Indonesia dengan Pancasila memiliki peluang unik untuk menampilkan pendekatan reformasi hukum yang tidak hanya kuat secara struktural, tetapi juga unggul secara etis.[36]

Jika reformasi hukum dilakukan dengan pendekatan Pancasila yang utuh, maka akan terbentuk ekosistem antikorupsi yang tidak sekadar menekan, tetapi juga membebaskan. Membebaskan masyarakat dari dominasi birokrasi yang koruptif, membebaskan sistem hukum dari intervensi kekuasaan, dan membebaskan bangsa dari praktik hukum yang tidak adil. Di sinilah letak keunggulan Pancasila, bahwa ia bukan hanya dokumen sejarah, tetapi juga proyek masa depan yang membangun peradaban hukum yang adil, manusiawi, demokratis, dan bermartabat. Maka, transformasi sistem hukum dalam memberantas korupsi bukanlah kerja teknokrat semata, melainkan kerja moral kolektif yang mengakar pada jiwa bangsa. Inilah misi utama reformasi hukum berbasis Pancasila yang bukan sekadar memberantas korupsi, tetapi membangun kembali kepercayaan, memperkuat karakter bangsa, dan mewujudkan cita-cita keadilan sosial dalam hukum yang hidup dan bermakna.

Penerapan nilai-nilai Pancasila juga memiliki potensi transformatif karena ia berakar pada kekuatan budaya bangsa yang mengedepankan gotong royong, keberadaban, rasa malu, tanggung jawab moral, serta pengabdian kepada kebenaran dan keadilan. Nilai-nilai ini, jika dikembalikan ke dalam struktur birokrasi secara sistemis melalui pendidikan nilai, penguatan keteladanan moral, sistem insentif yang berbasis etika, serta pengawasan publik yang partisipatif, dapat menjadi kekuatan besar dalam membongkar budaya koruptif yang selama ini bercokol. Namun, untuk mengubah budaya birokrasi yang telah berlapis-lapis dan bersifat regeneratif ini, nilai Pancasila tidak cukup hanya diajarkan dalam forum sosialisasi atau pelatihan teknis. Nilai tersebut harus diinstitusionalisasikan dalam kerangka sistem, baik melalui instrumen hukum, struktur kelembagaan, maupun dalam etos kepemimpinan nasional. Dalam konteks ini, keteladanan elite sangat menentukan, karena elite politik dan pejabat publik adalah cerminan konkret dari implementasi nilai-nilai negara.[37] Ketika mereka menunjukkan integritas, transparansi, dan keberanian moral, maka nilai-nilai Pancasila akan hidup sebagai praktik, bukan sekadar slogan.

Namun demikian, tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa perubahan budaya tidak pernah berdiri di ruang hampa. Ia senantiasa bergantung pada dinamika struktural, baik dari dalam maupun luar sistem. Faktor eksternal seperti tekanan geopolitik, arsitektur ekonomi global, relasi kekuasaan internasional, serta pergeseran norma global tentang *governance* dan integritas sangat mempengaruhi pola pembentukan nilai dan perilaku birokrasi nasional.[38] Dalam banyak kasus, intervensi asing dalam bentuk pinjaman, bantuan teknis, atau investasi kerap menjadi saluran masuknya kompromi terhadap prinsip-prinsip antikorupsi, terlebih jika tidak diikuti oleh sistem akuntabilitas yang kuat.[39]

Di sisi lain, tuntutan publik yang dipengaruhi oleh gerakan transnasional dan globalisasi nilai antikorupsi juga berperan sebagai katalisator dalam mendorong transformasi nilai di tingkat lokal.[40] Maka, perubahan budaya birokrasi yang koruptif tidak hanya bergantung pada kekuatan nilai internal seperti Pancasila, tetapi juga pada sejauh mana sistem hukum Indonesia mampu memfilter, menyerap, dan menegosiasikan pengaruh eksternal ke dalam kerangka ideologi nasional yang kokoh.

36 Kamalludin, "Restoration of Pancasila Values Against Criminal Law Reform Strategy in Indonesia Political Perspective of Islamic Law."
37 Suud Sarim Karimullah, Moh Bahrudin, and Istadi Istadi, "The Influence of Identity Politics in Contemporary Islam," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 23, no. 2 (2023): 161–86.
38 Ahmad Jukari, Suud Sarim Karimullah, and Muhajir Muhajir, "Identity Politics in the Construction of Electoral Laws: A Qualitative Analysis," *Walisongo Law Review (Walrev)* 5, no. 2 (2023): 139–54, https://doi.org/10.21580/walrev.2023.5.2.14414.
39 Zhihao Chang, Violet Rusu, and Jillian C Kohler, "The Global Fund: Why Anti-Corruption, Transparency and Accountability Matter," *Globalization and Health* 17 (2021): 1–11, https://doi.org/10.1186/s12992-021-00753-w.
40 Subroto Dey and Sanjoy Kumar Saha, "Analyzing the Anti-Corruption Potential of ICT in SAARC Countries," *Crime, Law and Social Change* 83, no. 1 (2025): 34, https://doi.org/10.1007/s10611-025-10215-8.

Dari sudut pandang kekuatan politik domestik, penerapan nilai Pancasila sering kali terhambat oleh ketidakstabilan politik, kooptasi lembaga hukum oleh kepentingan politik jangka pendek, serta fragmentasi komitmen antikorupsi di kalangan elite. Dalam situasi seperti ini, nilai-nilai Pancasila berisiko direduksi menjadi alat legitimasi semu tanpa kekuatan implementatif. Maka, yang diperlukan bukan hanya komitmen normatif, tetapi keberanian politik untuk mereformasi sistem partai, membuka ruang publik yang bebas dari represifitas, serta membangun institusi hukum yang tidak tunduk pada logika elektoral semata.[41] Hanya dengan cara inilah Pancasila bisa berfungsi secara otentik sebagai motor perubahan budaya, bukan sebagai ornamen retoris yang dikutip hanya dalam pidato kenegaraan.

Dalam konteks hukum global, pertanyaan mengenai relevansi Pancasila menjadi semakin penting ketika sistem hukum dunia bergerak menuju satu arah dengan supremasi hukum yang universal, penghormatan terhadap HAM, transparansi administrasi, dan tata kelola yang berbasis meritokrasi serta akuntabilitas. Meskipun Pancasila tidak dikenal sebagai doktrin internasional seperti prinsip-prinsip *rule of law, due process,* atau *good governance,* namun substansi nilai yang dikandung Pancasila sebenarnya sangat kompatibel dengan prinsip-prinsip hukum global.

Sila Keadilan Sosial sejalan dengan prinsip keadilan distributif dan inklusi sosial dalam hukum internasional. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab berkorespondensi langsung dengan norma-norma HAM dan hukum humaniter internasional. Sila Ketuhanan dan Persatuan mengandung pesan toleransi dan pluralisme yang menjadi landasan moral banyak konsensus internasional tentang kehidupan damai dan hak kolektif. Justru dalam era krisis kepercayaan terhadap institusi hukum global, seperti meningkatnya populisme hukum, korupsi lintas negara, dan kooptasi regulasi oleh korporasi multinasional nilai-nilai Pancasila dapat menawarkan dimensi etis yang kontekstual sekaligus universal.

Pancasila dapat berperan sebagai *local wisdom-based legal philosophy* yang mengingatkan dunia bahwa pembangunan hukum tidak hanya perlu berbasis rasionalitas teknis, tetapi juga spiritualitas, moralitas, dan akar budaya bangsa. Indonesia bisa menjadi pelopor dalam mengusung pendekatan hukum yang lebih humanistik, partisipatif, dan berkeadaban melalui Pancasila sebagai model alternatif dalam pemberantasan korupsi. Namun untuk itu, dibutuhkan diplomasi hukum yang lebih aktif.

Pancasila harus diperkenalkan tidak hanya sebagai simbol nasionalisme, tetapi juga sebagai kontribusi Indonesia terhadap wacana etika hukum global.[42] Forum-forum internasional seperti UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*), *ASEAN Integrity Community*, dan *World Justice Project* bisa menjadi platform untuk Pancasila dikaji bukan hanya dalam kerangka domestik, tetapi juga dalam percakapan global tentang keadilan dan tata kelola pemerintahan yang bermartabat.

Relevansi Pancasila dalam hukum global akan semakin terlihat bukan dari seberapa sering ia dikutip, tetapi dari seberapa efektif ia dihidupkan dalam kebijakan, perilaku lembaga, dan tata hukum yang berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan integritas. Inilah tantangan sekaligus peluang besar bagi bangsa Indonesia untuk membuktikan bahwa Pancasila bukan sekadar doktrin ideologis, melainkan etika peradaban yang mampu membentuk hukum yang bermoral, birokrasi yang berintegritas, dan masyarakat yang bebas dari korupsi.

41 Karimullah, "The Role of Law Enforcement Officials: The Dilemma Between Professionalism and Political Interests."

42 Nuzon Sugito, Ratu Aulia, and Lisa Rukmana, "Pancasila as the Establishing Ideology of Nationalism Indonesian Young Generation," in *1st International Conference on Character Education (ICCE 2020)* (Atlantis Press, 2021), 177–82, https://doi.org/10.2991/assehr.k.210204.027.

C. Penutup

Pemberantasan korupsi di Indonesia tidak akan pernah efektif secara substansial apabila hanya bergantung pada instrumen hukum yang *rigid* dan prosedural tanpa menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi etika yang menghidupi keseluruhan sistem hukum. Sistem hukum yang dibangun di atas nilai-nilai Pancasila memiliki kemampuan untuk mentransformasi wajah penegakan hukum, tidak hanya pada aspek regulasi, tetapi juga pada dimensi mentalitas aparat, kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat. Reformasi hukum berbasis Pancasila tidak boleh berhenti pada pembaruan normatif, tetapi harus menembus praktik dan perilaku hukum agar terbebas dari kontradiksi antara ideologi luhur dan realitas rapuh. Transformasi ini hanya akan terwujud apabila Pancasila dijalankan sebagai standar etika sistemis yang hidup, sehingga hukum tidak sekadar menjadi teks ideologis yang pasif, melainkan instrumen transformatif yang mampu menegakkan integritas, memperkuat legitimasi moral, dan menghadirkan keadilan substantif dalam upaya pemberantasan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Abadi, Abdul Muein. "Kleptocracy, Strategic Corruption, and Defence Policymaking: The Impact of Najib Razak's 1MDB Scandal on Malaysia's Defence Relationship with China (2015–2017)." *Contemporary Politics* 27, no. 5 (2021): 508–27. https://doi.org/10.1080/13569775.2021.1917163.

Al-Fadhat, Faris, and Jin-Wook Choi. "Insights from the 2022 South Korean Presidential Election: Polarisation, Fractured Politics, Inequality, and Constraints on Power." *Journal of Contemporary Asia* 53, no. 4 (2023): 724–36. https://doi.org/10.1080/00472336.2023.2164937.

Bønsing, Sten, Niina Mäntylä, and Henrik Wenander. "Status and Criminal Liability of Civil Servants in Modern Public Administration: A Comparative Study of Denmark, Finland, and Sweden." *European Public Law* 29, no. 1 (2023). https://doi.org/10.54648/euro2023006.

Brent Edwards Jr, D. "Ritual Governance, Rationalized Bureaucracy, and 'failure'': The Religio-Spiritual Dimension of Global Education Policy.'" *Comparative Education* 61, no. 1 (2025): 102–21. https://doi.org/10.1080/03050068.2024.2441047.

Chang, Zhihao, Violet Rusu, and Jillian C Kohler. "The Global Fund: Why Anti-Corruption, Transparency and Accountability Matter." *Globalization and Health* 17 (2021): 1–11. https://doi.org/10.1186/s12992-021-00753-w.

Dey, Subroto, and Sanjoy Kumar Saha. "Analyzing the Anti-Corruption Potential of ICT in SAARC Countries." *Crime, Law and Social Change* 83, no. 1 (2025): 34. https://doi.org/10.1007/s10611-025-10215-8.

Faisal, Andri Yanto, Derita Prapti Rahayu, Dwi Haryadi, Anri Darmawan, and Jeanne Darc Noviayanti Manik. "Genuine Paradigm of Criminal Justice: Rethinking Penal Reform within Indonesia New Criminal Code." *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024): 2301634. https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2301634.

Fernando, Zico Junius, Pujiyono Pujiyono, Heru Susetyo, Septa Candra, and Panca Sarjana Putra. "Preventing Bribery in the Private Sector through Legal Reform Based on Pancasila." *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (2022): 2138906. https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2138906.

Fleck, Zoltán. "Changes of the Political and Legal Systems: Judicial Autonomy." *German Law Journal* 22, no. 7 (2021): 1298–1315. https://doi.org/10.1017/glj.2021.64.

Gutterman, Ellen. "Banning Bribes Abroad: US Enforcement of the Foreign Corrupt Practices Act and Its Impact on the Global Governance of Corruption." *European Political Science* 18, no. 2 (2019): 205–16. https://doi.org/10.1057/s41304-018-0153-z.

Hamid, Rizal Al, Mohamad Sobrun Jamil, Rodhotun Nimah, and Mahrus Alwi Hasan Siregar. "Political Conflict between Islamic Law and National Law in Indonesia." *Insani: Jurnal Pranata Sosial Hukum Islam* 1, no. 1 (2025): 48–62. https://journal.mahkotascience.org/index.php/insani/article/view/4.

Hibbatulloh, Imat, Ahmad Sahal Najhan, Muhammad Lathif Dzulfikar, and Ridho Mabrur. "The Secularisation of Islamic Criminal Law and Its Implications for the Protection of Human Rights in Indonesia." *Insani: Jurnal Pranata Sosial Hukum Islam* 1, no. 1 (2025): 17–31. https://journal.mahkotascience.org/index.php/insani/article/view/7.

Jaakson, Krista, Lars Johannsen, Karin Hilmer Pedersen, Maaja Vadi, Gaygysyz Ashyrov, Anne Reino, and Mari-Liis Sööt. "The Role of Costs, Benefits, and Moral Judgments in Private-to-Private Corruption." *Crime, Law and Social Change* 71, no. 1 (2019): 83–106. https://doi.org/10.1007/s10611-018-9790-y.

Jukari, Ahmad, Suud Sarim Karimullah, and Muhajir Muhajir. "Identity Politics in the Construction of Electoral Laws: A Qualitative Analysis." *Walisongo Law Review (Walrev)* 5, no. 2 (2023): 139–54. https://doi.org/10.21580/walrev.2023.5.2.14414.

Kadir, Adies, Gunarto Gunarto, Abdullah Al-Monzur Hussain, and Mohammad Abu Taher. "Measuring the Consistency of Pancasila Rule of Law Implementation in Ensuring Judicial Independence in Indonesia." *Jurnal Hukum* 41, no. 2 (2025): 321–45. https://doi.org/10.26532/jh.41.2.321-345.

Kamalludin, Iqbal. "Restoration of Pancasila Values Against Criminal Law Reform Strategy in Indonesia Political Perspective of Islamic Law." *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 22, no. 1 (2022): 31–47. https://doi.org/10.18592/sjhp.v22i1.4637.

Karimullah, Suud Sarim. "Actualization of Pancasila As an Integrative Paradigm in Forming Imagination and Creativity." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 3, no. 1 (2023): 11–21. https://doi.org/10.52738/pjk.v3i1.141.

———. "Moral Values Internalization of Pancasila in the Education System: A Response to the Problems of Radicalism." *Technical and Vocational Education International Journal (TAVEIJ)* 2, no. 01 (2022): 32–38.

———. "Pancasila Economy: Forgotten Dream or Weapon Against Inequality?" *Jurnal Lemhannas RI* 13, no. 1 (2025). https://doi.org/10.55960/jlri.v13i1.1023.

———. "The Role of Law Enforcement Officials: The Dilemma Between Professionalism and Political Interests." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 13, no. 2 (2024): 365–92. https://doi.org/10.25216/jhp.13.2.2024.365-392.

Karimullah, Suud Sarim, Moh Bahrudin, and Istadi Istadi. "The Influence of Identity Politics in Contemporary Islam." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 23, no. 2 (2023): 161–86.

Mok, Florence. "The Anti-Corruption Movement." In *Covert Colonialism*, 85–124. Manchester University Press, 2023. https://doi.org/10.7765/9781526158208.00010.

Nelken, David. "Eugen Ehrlich, Living Law, and Plural Legalities." *Theoretical Inquiries in Law* 9, no. 2 (2008): 443–71. https://doi.org/10.2202/1565-3404.1193.

Olsen, Henrik Palmer, Thomas Troels Hildebrandt, Cornelius Wiesener, Matthias Smed Larsen, and Asbjørn William Ammitzbøll Flügge. "The Right to Transparency in Public Governance: Freedom of Information and the Use of Artificial Intelligence by Public Agencies." *Digital Government: Research and Practice* 5, no. 1 (2024): 1–15. https://doi.org/10.1145/3632753.

Pertiwi, Kanti, and Susan Ainsworth. "From 'Sick Nation'to 'Superpower': Anti-Corruption Knowledge and Discourse and the Construction of Indonesian National Identity (1997–2019)." *Organization* 28, no. 5 (2021): 773–97. https://doi.org/10.1177/13505084211015368.

Peters, Anne. "Corruption as a Violation of International Human Rights." *European Journal of International Law* 29, no. 4 (2018): 1251–87. https://doi.org/10.1093/ejil/chy070.

Putra, Nandha Risky, and Rosa Linda. "Impact of Social Change on Society from the Crime of Corruption." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (2022): 13–24. https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.898.

Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan." *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (2005): 1–24. https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24.

Rifa'i, Suyuti Dahlan, Mahrus Alwi Hasan Siregar, Indah Pratiwi Utami, Ach Mujahid, and Adinda Zeranica Putri Fakhis. "Deconstructing Colonial Law Through Critical Race Theory in Indonesian Regulations." *Jurnal Pelita Raya* 1, no. 1 (2025): 46–60. https://journal.mahkotascience.org/index.php/jpr/article/view/12.

Rothstein, Bo, and Eric M Uslaner. "All for All: Equality, Corruption, and Social Trust." *World Politics* 58, no. 1 (2005): 41–72. https://doi.org/10.1353/wp.2006.0022.

Salminen, Ari. "Control of Corruption: The Case of Finland." In *Different Paths to Curbing Corruption*, 57–77. Emerald Group Publishing Limited, 2013. https://doi.org/10.1108/S0732-1317(2013)0000023003.

Samosir, Muhammad Syahlan, and Rahman Unknown Rahman. "Eksistensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi (Suatu Analisis Normatif)." *Jurnal Yuridis Unaja* 3, no. 1 (2020). https://doi.org/10.35141/jyu.v3i1.148.

Santos, Hugo Luz dos. "Adaptive Mediation: Why Do Mediation Settings Should Be Adapted to the Intricacies of the Case at Hand, the Disputants' Cultural Background, the Disputants´ Legal Culture and the Disputants 'modality of Communication in Cross-Border and Cross-Cultural Dis." In *Multidisciplinary Dynamics of Mediation: Volume 2*, 261–354. Springer, 2025. https://doi.org/10.1007/978-981-96-1456-1_2.

Siddiquee, Noore Alam, and Habib Zafarullah. "Absolute Power, Absolute Venality: The Politics of Corruption and Anti-Corruption in Malaysia." *Public Integrity* 24, no. 1 (2022): 1–17. https://doi.org/10.1080/10999922.2020.1830541.

Simanjuntak, Samuel Hamonangan, and F X Djoko Priyono. "Legal Pluralism as Pancasila's Reflection to Realize Substantive Justice in Law Enforcement and Law-Making." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 2, no. 1 (2022): 37–48. https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.88.

Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

ST Quah, Jon. "Curbing Police Corruption in Singapore: Lessons for Other Asian Countries." *Asian Education and Development Studies* 3, no. 3 (2014): 186–222. https://doi.org/10.1108/AEDS-07-2014-0029.

Sugito, Nuzon, Ratu Aulia, and Lisa Rukmana. "Pancasila as the Establishing Ideology of Nationalism Indonesian Young Generation." In *1st International Conference on Character Education (ICCE 2020)*, 177–82. Atlantis Press, 2021. https://doi.org/10.2991/assehr.k.210204.027.

Suzuki, Sanae. "Intervention and State Strength: Association of Southeast Asian Nations and Economic Community of West African States Compared." *International Area Studies Review* 24, no. 1 (2021): 35–54. https://doi.org/10.1177/22338659211010296.

Tamanaha, Brian Z. "A Vision of Social-Legal Change: Rescuing Ehrlich from 'Living Law.'" *Law & Social Inquiry* 36, no. 1 (2011): 297–318. https://doi.org/10.1111/j.1747-4469.2010.01232.x.

Turner, Mark, Eko Prasojo, and Rudiarto Sumarwono. "The Challenge of Reforming Big Bureaucracy in Indonesia." *Policy Studies* 43, no. 2 (2022): 333–51. https://doi.org/10.1080/01442872.2019.1708301.

Watt, Wai Yeung. "The Hong Kong Model-Building an Effective Anti-Corruption Agency." *Global Public Policy and Governance* 4, no. 3 (2024): 287–96. https://doi.org/10.1007/s43508-024-00090-9.

Wiranti, Bhakti, Faizah Abdullah Latif, Imat Hibbatulloh, Hijriatu Sakinah, and Moh Wildan Hidayatullah. "Political Feminism and Women's Representation in Public Policy in Indonesia." *Jurnal Pelita Raya* 1, no. 1 (2025): 1–16. https://journal.mahkotascience.org/index.php/jpr/article/view/11.

Zahrebelna, Nataliia, Andrii Dubovoi, Oleksandr Vashchuk, Serhii Sadovyi, and Alla Pyshna. "Grundlagen of Legal Responsibility and Guaranteeing the Efficacy of Measures in Compliance with European Human Rights Standards." *Yustisia* 13, no. 2 (2024): 189–209. https://doi.org/10.20961/yustisia.v13i2.79537.